



PENETAPAN

NOMOR 61/Pdt.P/2019/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : **BANJAR H. KENTING.**
Tempat/tgl.lahir : Tumbang Tihi, 09 September 1969
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl.Yus Sudarso III No.04 RT.003/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Selanjutnya disebut PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim tunggal dan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 27 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2019/PN PIK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tumbang Tihi pada tanggal 09 September 1969 dari pasangan suami istri HANYE KENTING dengan HARING ;
2. Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut oleh almarhum orang tua, Pemohon telah diberi nama BANJAR H. KENTING, akan tetapi terhadap kelahiran tersebut dikarenakan ketidaktahuan dan ketidakmengertian orang tua Pemohon sehingga sampai saat ini belum didaftarkan atau dengan kata lain belum memiliki Akta Kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya pemberi nama Pemohon dari orang tua tersebut, sehingga segala surat-surat yang berkaitan dengan identitas nama Pemohon selalu dipakai dengan nama BANJAR H. KENTING ;
4. Bahwa akan tetapi terhadap identitas nama Pemohon tersebut ada perbedaan pada penulisan dalam sebagian surat-surat ;
5. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada sebagian surat-surat sehingga Pemohon menjadi kesulitan dalam hal membuat dokumen pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka, khususnya dalam membuat Kartu Tanda Penduduk elektronik, sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas, maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan, yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon sebenarnya yang lahir di Tumbang Tihs pada tanggal 09 September 1969 dari pasangan suami istri HANYE KENTING dengan HARING adalah **BANJAR H. KENTING**, sebagaimana sesuai dengan surat-surat berupa :
 - Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 2 tahun Tumbang Tihs, tanggal 30 Nopember 1967 ;
 - Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 03 Oktober 2012 an.kepala keluarga BANJAR H.KENTING, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya;
 - Fotocopy Surat Keterangan No.470/28.77/S.KET/DKPS/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 an. Pemohon ;
 - Fotocopy Surat Tanda Peneguhan No.017/PD-GKEIR-KH/82 ;
 - Fotocopy Surat Tanda Kecakapan Pasal 2 Ord Kapal-Kapal Pedalaman 1927 dari Kakanwil Dep Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 10 Januari 2000;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatat tentang nama Pemohon yang sebenarnya yakni BANJAR H. KENTING ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN PIK



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perbaikan permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah menyatakan nama Banjar H. Kenting;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Nama Pemohon yang lahir di Tumbang Tihi pada tanggal 09 September 1969 dari pasangan suami isteri Hanye Kenting dan Haring adalah Banjar H. Kenting;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) jenis bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, yaitu 1. Norman dan 2. Silie;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-7 adalah fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, serta keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, maka alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara aquo, sedangkan alat bukti surat P-2 adalah fotokopi tanpa asli, akan tetapi masih dapat dipergunakan untuk pembuktian, sepanjang mendukung bukti-bukti sah lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang SIM A atas nama Banjar H. Kenting (sudah habis masa berlaku), bukti surat P-2 tentang Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun, bukti surat P-3 tentang Kartu Keluarga No. 6271030808120026 atas nama Banjar H. Kenting, bukti surat P-4 tentang Surat Keterangan Pengganti KTP Sementara Nomor : 470/28.776/S.KET/DKPS/XI/2015, bukti surat P-5 tentang Surat Tanda Peneguhan No : 017/PD-GKEIR-KH/82 atas nama Banjar H. Kenting, bukti surat P-6 tentang Surat Tanda Kecakapan dari Kakanwil Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Propinsi Kalimantan Tengah atas nama Banjar H. K., bukti surat P-7 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Banjar H. Kenting (sudah habis masa berlaku);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama 1. Norman menerangkan pada pokoknya nama Pemohon adalah Banjar H. Kenting yang lahir di Tumbang Tihis (Kab. Kapuas) dengan nama bapak Hanye Kenting dan Ibu bernama Haring, dimana saksi mengetahui alasan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus pemerintahan dan 2. Silie menerangkan pada pokoknya bahwa nama Pemohon adalah Banjar H. Kenting yang saksi ketahui maksud Pemohon ke pengadilan adalah untuk menambah nama Banjar H. Kenting, dimana Pemohon dipanggil dengan nama Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, terdapat beberapa nama dalam surat-surat identitas Pemohon, yaitu nama Banjar H. Kenting dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6, selanjutnya nama Banjar dalam bukti P-2 dan nama Banjar H. K. dalam bukti P-6. Berdasarkan keterangan saksi Norman dan Silie, terungkap bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Banjar, tetapi diketahui namanya adalah Banjar H. Kenting. Dengan demikian, berdasarkan alat-alat bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa nama yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga dapat menyulitkan Pemohon untuk mengurus berbagai hal berkaitan dengan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, agar tercapai tertib administrasi, harus ditetapkan satu nama/identitas yang harus dipergunakan oleh Pemohon. Demikian pula berkaitan dengan tanggal lahir Pemohon, dimana dalam surat permohonan Pemohon menyatakan lahir tanggal 09 September 1969, namun dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 9 September 1954, sedangkan dalam bukti P-5 tercantum tanggal lahir 8 Agustus 1956 dan P-6 tercantum tahun lahir 1962, maka tanggal lahir tersebut harus diperbaiki. Dalam hal ini, surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan Bukti Surat P-2, P-3 dan P-4 yang didukung oleh Bukti Surat P-1 dan P-7, membuktikan bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 9 September 1954. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada petitum angka 2 berkaitan dengan tanggal lahir Pemohon. Dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menyatakan nama Pemohon telah di kabulkan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan identitas Pemohon telah dicatatkan sebagaimana dalam Bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 6271030808120026 atas nama Kepala Keluarga Banjar H. Kenting dan Bukti Surat P-4 berupa Surat Keterangan Nomor : 470/28.776/S.Ket/DKPS/XI/2015 atas nama Banjar H. Kenting, maka haruslah diperintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya di Palangka Raya guna mencatat tentang nama Pemohon yang sebenarnya yakni Banjar H. Kenting;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon sebenarnya yang lahir di Tumbang Tihis pada tanggal 9 September 1954 dari pasangan suami isteri Hanye Kenting dengan Haring adalah Banjar H. Kenting, sebagaimana sesuai dengan surat-surat berupa :
 - Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 03 Oktober 2012 an. Kepala Keluarga Banjar H. Kenting, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya;
 - Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/28.776/S.KET/DKPS/XI/2015 tanggal 03 Nopember 2015 atas nama Banjar H. Kenting;
 - Fotokopi Surat Tanda Peneguhan No : 017/PD-GKEIR-KH/82;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palangka Raya di Palangka Raya guna mencatat tentang nama Pemohon yang sebenarnya yakni Banjar H. Kenting;
4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh **JIMMY RAY IE, SH.,** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **JAYADI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka

Raya dan dihadiri pula oleh Pemohon.

HAKIM TUNGGAL,

PANITERA PENGGANTI

TTD

TTD

JAYADI

JIMMY RAY IE, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Materai	: Rp.	6.000,00 ;
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00 ;
3. Proses	: Rp.	50.000,00 ;
4. PNBP	: Rp.	50.000,00 ;
5. Panggilan	: Rp.	100.000,00 ;
JUMLAH	: Rp.	216.000,00 ;

Terbilang : Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)